



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 172 / III / 2023

TENTANG

PENETAPAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA BINTAN SEBAGAI
PENERIMA HIBAH PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
ORGANISASI KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah pada Pramuka Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Bintan menganggarkan Hibah kepada Pramuka Kabupaten Bintan pada anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Bintan;

b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bintan sebagai Penerima Dana Hibah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

3. Undang 7



REPUBLIK INDONESIA

KEHUTANAN

TENTANG

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG CARANG DEKARAN PERMUKAAN PERBATASAN
RENTAN LAHUTAN SUB KAWASAN PERMUKAAN KAWASAN
ORGANISASI KOPERASI DAN USAHA RUMAH TANGGA (KORPRIUM) TAHUN 2003

BISMILLAH

Menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Aksesibilitas
bagi Penyandang Cacat, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kehutanan tentang Carang Dekaran Perbatasan Rentan
Lahutan Sub Kawasan Permukaan Kawasan Organisasia
Koperasi dan Usaha Rumah Tangga (Korprium) tahun 2003.

Menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini sebagai
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Carang Dekaran Perbatasan
Rentan Lahutan Sub Kawasan Permukaan Kawasan Organisasia
Koperasi dan Usaha Rumah Tangga (Korprium) tahun 2003.

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri
Kehutanan ini akan diatur selanjutnya.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 15 Januari 2003
Menteri Kehutanan

Indrag

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64).
8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :.....

... yang menunjukkan bahwa ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bintan sebagai Penerima Hibah Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bintan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menerima hibah sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- KETIGA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, ditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2023

  BUPATI BINTAN 


ROBY KURNIAWAN

100

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the upper middle section of the page.

101

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the middle section of the page.

102

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the lower middle section of the page.

103

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the lower section of the page.

104

Handwritten text, possibly a list or notes, located at the bottom of the page.

Handwritten text at the bottom left of the page.



Handwritten text at the bottom left, below the diagram.